

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menjunjung tinggi tegaknya kebenaran dan keadilan, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan lebih tepatnya hal tersebut telah tecantum pada Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4.¹

Pengertian lain mengenai hukum juga dijelaskan oleh Utrecht dalam bukunya "Pengantar Hukum Indonesia" yang memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu merupakan himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.²

Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku.

Proses pembangunan dan mobilitas masyarakat yang tinggi membuat proses pembangunan juga semakin pesat terutama dalam pembangunan fisik seperti jalan, bangunan, pusat perbelanjaan dan industri. Sehingga untuk mengatur pesatnya perkembangan serta tingginya mobilitas

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989 hlm. 3

masyarakat ini perlu adanya aturan, atau ketentuan hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai peran strategis.

Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai upaya pengembangan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas ini dibuat adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas,

pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.³

Unsur kehati-hatian di jalan raya merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya, untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya mengingat masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan raya, rendahnya kepatuhan terhadap rambu-rambu, hingga minimnya fasilitas Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Salah satu fasilitas Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan yaitu *speed bump* atau lebih dikenal dengan polisi tidur. *Speed bump* dibangun dengan harapan bahwa kendaraan yang melewatinya akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraannya.

Didalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan telah ditegaskan bahwa, *Speed bump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa, memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%; dan memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.⁴

Pada Pasal 4 dan Pasal 5: "Alat pembatas kecepatan kendaraan hanya bisa dipasang di jalan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan jalan-

³Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

⁴ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Selain itu perlu didahului dengan rambu peringatan"; Pasal 6: "Pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%".

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan, sebelum adanya *Speed bumper* dapat diberi rambu peringatan jalan cembung untuk mengingatkan pengemudi agar mengurangi laju kendaraannya sehingga kecelakaan atau peristiwa yang merugikan dikarenakan adanya *Speed bumper* dapat dihindari.

Saat ini kebanyakan *Speed bumper* telah kehilangan fungsinya sebagai alat untuk melambatkan laju kendaraan, dikarenakan kerusakan akibat dilalui kendaraan, dan terdapat juga yang justru berpeluang mencelakakan pengendara jalan, dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan persyaratan pembuatan *speed bumper* yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak secara khusus menyebutkan siapa yang berwenang membuat polisi tidur/*Speed bump*, pengaturan mengenai *Speed bump* mencerminkan kekosongan norma hukum dan kekaburan norma hukum, karena tidak disebutkan secara eksplisif pengertian mengenai *Speed bumper*.

Pada Kenyataannya *Speed bumper* saat ini dapat kita temukan di daerah pemukiman, gang-gang kecil, dan lingkungan jalan umum, pada jalan perumahan dibangun oleh swadaya masyarakat tanpa mendapat rekomendasi dari dinas yang berwenang dalam hal pemanfaatan dan fungsi jalan tersebut. *Speed bump* yang dibangun tidak sesuai dengan fungsi, ukuran, ketinggian, dan lebar sesuai dengan standar yang telah ditentukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Dampak dari pembangunan *Speed bumper* yang tidak sesuai kriteria dapat menimbulkan kerugian bagi pengemudi kendaraan bermotor karena dapat merusak kendaraan, menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan kemacetan.

Pembuatan *Speed bumper* harus memenuhi segala kriteria, mulai dari ketinggiannya, penempatan, bentuk dan bahan pembuatan *Speed bumper*, hingga aspek perizinan terhadap pembangunannya yang harus dipenuhi dan sanksi hukum yang mengancam para pembuat *Speed bumper*, menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Atas alasan keamanan daerah perumahan atau alasan apapun, para pembuat *Speed bumper* harus tetap tunduk dan taat akan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika tidak mereka harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik secara administratif maupun pidana. Selanjutnya berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBUATAN *SPEED BUMPER* YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN”**.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini akan menelaah dari beberapa hasil-hasil penelitian yang relevan dan telah lebih dulu dilakukan oleh peneliti lain, yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa ringkasan uraian dari penelitian-penelitian terdahulu :

1. Muhammad Ruby, 2017, Penelitian ini berjudul “ Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemasangan Portal Dan Polisi Tidur Di Kota Bandung”. Penelitian ini di latar belakangnya upaya Kesadaran hukum yang merupakan contoh dari aspek kehidupan yang terbilang abstrak namun memiliki dampak yang cukup nyata. Salah satu usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan dibuatnya berbagai peraturan. Tampak permasalahan yang terjadi khususnya di lingkungan Kota Bandung. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dari sekian banyak peraturan mengenai penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, penelitian ini fokus pada pengaturan mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur tanpa izin disebabkan bahwa banyak portal dan polisi tidur di kawasan Kota Bandung memberikan ketidaknyamanan berlalu lintas bagi warga Kota Bandung.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap pemasangan portal dan polisi tidur di masyarakat Kota Bandung dapat disimpulkan masih kurang. Penegakan hukum yang rendah menjadi faktor dari menurunnya kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang lemah cenderung membuat masyarakat tidak taat dan menurunnya kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri.

2. Adi Semadiari dkk, 2016, penelitian ini berjudul “ Regulasi Pemasangan Speed bump Berkaitan Faktor Kesadaran Hukum Di Masyarakat ” dengan latar belakang penelitian yaitu Dasar hukum Speed bump dibangun dengan harapan bahwa kendaraan bermotor yang akan melintasinya lebih waspada dan berhati-hati dengan memperhatikan dan mengontrol laju kecepatan kendaraannya. Permasalahan terjadi jika Speed bump yang dibangun tidak sesuai standar yang telah diatur seperti fungsi, ukuran, ketinggian, dan lebar. Penulisan ini menggunakan mengemukakan dua permasalahan, yakni: bagaimana regulasi dan pengaturan mengenai Speed bump, dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kaitannya dengan pembuatan Speed bump. penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan, perundangan, pendekatan konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penulisan ini, regulasi pemasangan Speed bump diatur melalui keputusan menteri dan peraturan daerah. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta faktor-faktor hukum yang berfungsi dimasyarakat.

Tabel. II.1
Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Muhamad Ruby</p> <p>Asal Instansi : Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum</p>	<p>Judul: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMASANGAN PORTAL DAN POLISI TIDUR DI KOTA BANDUNG</p> <p>Tahun Penelitian: 2017</p>	<p>1. Mengapa masyarakat belum mentaati mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur ?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Adi Semadiari Dewa Nyoman Rai Asmara Putra</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum</p>	<p>Judul : REGULASI PEMASANGAN SPEED BUMP BERKAITAN FAKTOR KESADARAN HUKUM DI</p>	<p>1. Apa dasar hukum pengaturan pemasangan Speed bump atau menekan kecepatan ?</p>

	Universitas Udayana	MASYARAKAT Tahun penelitian : 2016	
--	------------------------	--	--

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang peneliti uraikan baik secara tabel maupun penjabaran singkat, merupakan penelitian-penelitian yang dianggap relevan oleh peneliti dengan judul penelitian ini, dengan harapan nantinya dapat menjadi acuan dan juga referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemasangan *Speed bumper* yang tidak sesuai dengan standard ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang dirugikan akibat adanya *Speed bumper* yang tidak sesuai standard ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Pembuatan *Speed bumper* Yang Merugikan Pengguna Jalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya permasalahan yang mengenai tentang standar efektif penggunaan alat pembatas kecepatan jalan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan.

1.5.2 Manfaat praktis

a. Bagi aparatatur Hukum

Aparat penegak hukum, dalam menegakan peraturan mengenai *Speed bumper*, betapa pentingnya untuk tetap mempertahankan keamanan dan kenyamanan daerah pemukiman.

b. Bagi masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi kontribusi wawasan bagi masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik yang dihadapi untuk mewujudkan aturan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka skripsi ini termasuk kategori penelitian normatif. Tipe penelitian ini digunakan

untuk menyelesaikan skripsi. Tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu :

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang utama yang tidak bisa digantikan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.⁵ aturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang –undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2006, hlm 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder berupa :

- 1) Buku – buku mengenai Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Hukum Perizinan, Administrasi Birokrasi Pelayanan Publik, Hukum Pidana, Tata Cara Penulisan Hukum, dan Penegakan Hukum;
- 2) Tulisan para ahli hukum tentang Perizinan, Sanksi, dan Penegakan Hukum;
- 3) Jurnal hukum yang membahas tentang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Penegakan Hukum.

Yaitu sumber bahan hukum yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a) Literatur (buku, jurnal, karya ilmiah)
- b) Internet

⁶Ibid

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

a. Mengumpulkan

Mengumpulkan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan digunakan untuk skripsi.

b. Mengelompokkan

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian di kelompokkan antara yang satu dengan lainnya.

c. Memilah

Bahan hukum yang akan di gunakan dalam skripsi ini di pilih sesuai dengan permasalahan.

d. Menganalisis

Bahan hukum yang sudah dipilah lalu di analisis.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis studi kasus tanpa melakukan penghitungan matematis. Setelah itu dianalisis menggunakan preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan deduktif yaitu Pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi tindak pidana, *Speed bumper* yang tidak sesuai standart dan merugikan pengguna jalan.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu faktor yang terjadinya pemasangan *Speed bumper* yang tidak sesuai standard dan merugikan pengguna jalan.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.